

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024**

NAMA SKPD	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN	: Bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
TUGAS	: Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.3. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.4. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.5. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.6. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.7. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.8. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.9. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.10. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.11. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.12. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.13. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.14. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.15. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.16. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan: Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah	
		Harapan Lama Sekolah	
		Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	
1.1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang PAUD, SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran : (APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTs/Paket B)/3</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikbud</p> <p>Sumber Data : Disdikbud</p>
		Angka Partisipasi Murni (APM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kab. Magelang</p>

			<p>Formulasi Pengukuran : (APM SD + APM)/2</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikbud</p> <p>Sumber Data : Disdikbud</p>
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Amanat SPM</p> <p>Formulasi Pengukuran : (APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTs/Paket B)/2</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikbud</p> <p>Sumber Data : Disdikbud</p>
1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs</p> <p>Formulasi Pengukuran : (Angka Kelulusan SD + Angka Kelulusan SMP)/2</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikbud</p> <p>Sumber Data : Disdikbud</p>
	Meningkatkannya Pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>Formulasi Pengukuran : ((Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3</p>

			Tipe Perhitungan : Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdikbud Sumber Data : Disdikbud
--	--	--	--

Kota Mungkid, 16 Desember 2021

KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG



AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19700331 199702 1 002